

IMPLEMENTASI UNSUR-UNSUR PASAL 1320 KUHPERDATA DALAM PERJANJIAN PERSATUAN DANA DUKA JIKO LEMBAH MAHAKERRET BARAT¹

Oleh :

Aerlangga Marfellino Rafael Wullur²

Edwin N. Tinangon³

Anastasia E. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengamati sejauh mana pengaturan perjanjian yang tidak tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Perjanjian tidak tertulis terhadap perjanjian dana duka jiko lembah mahakeret barat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengertian dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus bentuk secara tertulis atau tidak tertulis akan tetapi tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat berdasarkan dasar pembuatan perjanjian. Pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan fondasi utama dalam hukum perdata Indonesia, Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membahas tentang perikatan, dimulai dari Pasal 1233 hingga Pasal 1864. 2. Perjanjian Dana duka jiko lembah mahakeret barat yang memiliki bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau secara lisan dalam bentuknya tidak bertentangan dengan pasal yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, akan tetapi penerapan substansi dalam Perjanjian dana duka ini masih belum pasti dimana penerapan hak dan kewajiban serta sanksi yang disepakati tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Kata Kunci : *perjanjian, dana duka, jiko lembah mahakerret barat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini merupakan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna yang terkandung dalam negara hukum bahwa semua subsistem penyelenggaraan negara Indonesia harus diatur

oleh hukum, dan para penyelenggara negara harus tunduk pada hukum yang dibuat oleh negara Indonesia. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan sehingga terjamin ketertiban, keamanan, kenyamanan. Maka menjadi suatu hal yang penting untuk terciptanya dalam mewujudkan cita-cita negara hukum. Sebutan negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtstaat* tanpa konotasi spesifik mengenai konteks sosial budaya bangsa yang melatar belakangi kelahiran istilah tersebut. Negara hukum adalah suatu negara yang didalamnya segala tindakan harus ada dasar hukumnya.⁵

Hukum sebagai agen pengendali sosial berperan aktif sebagai sesuatu yang mampu menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan-aturan hukum. Artinya, hukum bukan sekadar aturan tertulis yang bersifat pasif, tetapi memiliki peran aktif dalam mengatur, mengarahkan, dan membatasi perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketika individu atau kelompok dalam masyarakat menunjukkan perilaku yang menyimpang yakni tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma, atau aturan hukum maka hukum hadir untuk menetapkan batasan, memberikan sanksi, atau memulihkan ketertiban sosial yang terganggu. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai mekanisme formal yang mencegah kekacauan sosial dan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Pernyataan tersebut juga mengandung makna bahwa hukum bukan hanya reaktif, menindak setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga bersifat preventif, yaitu berusaha mengatur perilaku manusia sejak awal melalui norma-norma yang mengikat.

Hukum Indonesia terbagi ke dalam beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan sumber, bentuk, dan ruang lingkupnya. Berdasarkan sumbernya, hukum terdiri dari hukum tertulis, yaitu hukum yang secara resmi dicatat dan dibakukan seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti hukum adat. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, hukum terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Sementara itu, hukum privat, yang juga disebut hukum perdata, mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat yang bersifat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010634

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, (Surakarta: Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), hal. 68.

pribadi dan menyangkut kepentingan perseorangan. Hukum perdata di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi warga negara, seperti hukum keluarga didalamnya terdapat tentang pernikahan, perceraian, warisan, hukum kekayaan didalamnya terdapat tentang perjanjian, hutang piutang, kepemilikan, serta hukum perikatan dan hukum benda. Hukum ini bersifat memberikan perlindungan atas hak-hak individu dan mengatur kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum antar pribadi, yang biasanya diselesaikan melalui jalur peradilan perdata jika terjadi sengketa. Dengan demikian, hukum perdata memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi masyarakat.

Hukum perdata sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia juga mempunyai peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari konflik kepentingan privat antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subjek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial terhadap setiap subjek hukum yang melanggar kepentingan privat subjek hukum lain.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi salah satu sumber pokok hukum perdata terdiri atas 4 buku yaitu Buku I, yang berjudul “perihal orang”, buku II, yang berjudul “perihal Benda”, Buku III, yang berjudul “perihal Perikatan”, Buku IV yang berjudul “Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa.

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dan perikatan memiliki hubungan yang erat, di mana perjanjian merupakan salah satu sumber utama dari lahirnya perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Dengan demikian, setiap kali dua pihak membuat perjanjian yang sah, maka secara otomatis timbul suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi tertentu sesuai isi perjanjian tersebut. Perjanjian dalam hukum perdata memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar utama yang mengatur hubungan hukum antar individu dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui perjanjian

dua pihak atau lebih secara sadar dan sukarela sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sah. Dalam praktik sehari-hari, perjanjian hadir dalam berbagai bentuk, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerja sama bisnis, pemberian kuasa, dan lain-lain, yang semuanya berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Perjanjian diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu dari kata *overeenkomst*. Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah suatu persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang disebutkan dalam perjanjian itu.⁷ Perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III Burgerlijk Wetboek. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka *open system*, artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan.⁸ Disamping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Secara garis besar perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian.⁹ Perjanjian di atas tergolong dalam perjanjian nominaat yang pengaturannya sangat jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berdasarkan karakteristik perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibandingkan dengan perjanjian dana duka yang tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata walaupun perjanjian dana duka seperti perjanjian lisan lainnya. Mengenai perjanjian dana duka di Mahakeret Barat yang dilakukan oleh Persatuan Dana Duka Jiko Lembang Mahakeret Barat yang

⁶ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, (Jogjakarta: Erte Pose, 2014), hlm. 92.

⁷ Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2006, “Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Edisi April, Vol.XXIV No.2, hlm. 160.

⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 147

⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), hlm. 4.

menimbulkan permasalahan terkait pengaturan perjanjian dan substansi yang dibuat oleh persatuan tersebut yaitu perjanjian yang masih berbentuk tidak tertulis dan karenanya kurang menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut. Masalah lain terkait perjanjian ini yaitu tidak adanya pengaturan mengenai sanksi yang signifikan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian tidak tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bagaimana Penerapan Perjanjian tidak tertulis terhadap perjanjian dana duka jika lembang mahakeret barat.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis-Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Perjanjian Tidak Tertulis

Pengertian perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian.¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Sebagai undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian juga diartikan sebagai undang-undang bagi para pembuat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan, menjelaskan bahwa: “Perikatan lahir

karena suatu perjanjian atau karena undang-undang.¹¹ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.¹² Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sah nya suatu perjanjian yaitu:¹³

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.¹⁴ Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya *nieteg atau null and ab initio* dan dapat dibatalkannya *vernietigbaar = voidable* suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.¹⁵ Tercapainya kesepakatan selain merupakan karakteristik terciptanya perjanjian, sekaligus merupakan wujud niat yang dikemukakan kepada pihak lain, Kesepakatan harus timbul dari kehendak yang bebas artinya kehendak tersebut tidak boleh cacat.¹⁶ Cacat kehendak merupakan cacat atau ketidaksempurnaan dalam pembentukan kata sepakat.¹⁷ Cacat ini terjadi jika

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1233.

¹² Ibid. Pasal 1333.

¹³ Ibid. Pasal 1320.

¹⁴ Pasal 1320 KUHPerdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak. Diakses dari <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html>. Pada tanggal 26 Juni 2025. Pukul 18:17.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Handri Raharjo, “Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Mengalami Cacat Kehendak dalam Proses Pembuatan Perjanjian Bisnis,” *International Journal Administration, Business and Organization*, Vol. 2 No. 1, April 2021, hlm. 56.

¹⁷ Hadi Haerul Hadi dan Safiulloh, “Pembatalan Jurnal Ilmu Hukum leh Hakim Terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.97.

dalam proses terjadinya kesepakatan terdapat unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan. Dalam ilmu hukum paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan sebagai cacat kehendak klasik. Hal ini merupakan cacat dalam syarat subjektif perjanjian, di mana hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang telah menyatakan kehendaknya dengan tidak bebas itu untuk membatalkan perjanjian.¹⁸ Berikut merupakan penjelasan dari macam-macam cacat kehendak tersebut:

a) Kekhilafan atau *dwaling*

Dalam kasus di mana kehendak seseorang untuk menutup kontrak berkaitan dengan hakekat barang atau orang, hakekat barang adalah sifatsifat atau ciri barang tersebut, yang merupakan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak (Pasal 1322 BW). Oleh karena itu, ketidakpastian tentang hakekat benda dikaitkan dengan keadaan masa depan. Salah satu jenis kesalahan adalah kesalahan yang berkaitan dengan orang atau barang. Salah satu contoh kesalahan dalam orang adalah kontrak yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, tetapi kemudian dibuatnya dengan seorang biduanita yang tidak terkenal, tetapi dengan nama yang sama. Salah satu contoh kesalahan dalam orang adalah ketika seseorang menganggap bahwa ia membeli lukisan karya Basuki Abdullah, tetapi kemudian mengetahui bahwa lukisan itu sebenarnya tidak ada.

b) Paksaan atau *Dwang*

Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327) BW. Keadaan di mana seseorang melakukan kekerasan untuk menutup kontrak di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat membuat yang menerima paksaan takut. Dua jenis ancaman dianggap melanggar hukum: Ancaman itu sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum, seperti pembunuhan atau penganiayaan; atau Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

c) Penipuan atau *Bedrog*

Penipuan atau *bedrog* diatur dalam (Pasal 1328) BW, menyatakan bahwa: “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah

sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipumuslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Di sini, penipuan adalah jenis kesesatan yang dikualifisir yang berarti bahwa penipuan terjadi ketika tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan menimbulkan gambaran yang salah tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan kesesatan. Untuk upaya (dalil) penipuan berhasil, gambaran yang salah itu harus ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat atau *kunstgrepen*, dan hanya kebohongan saja tidak akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan.

Di dalam hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian
Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk:
 - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
 - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
 - d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis;
 - e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasional.

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya batasan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat. Batasan kepatuhan terhadap hukum yaitu tidak dibuat

Berdasarkan Penipuan (Bedrog),” Res Justitia, Vol. 2 No. 2, Juli 2022, hlm. 419.

¹⁸ Joni Emerson, Hukum Kontrak: Teori dan Praktik, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 28.

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Asas konsensualisme yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Pentingnya asas ini untuk mencegah kesewenangan-wenangan dan ketidakadilan dalam hubungan hukum serta menjaga kepercayaan dan integritas.

5. Asas kepribadian

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1315 dirumuskan, “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri”. Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak

yang membuatnya”.¹⁹ Selain lima asas diatas, masih ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian. Ketentuan ini berlaku universal dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral. Beberapa dari prinsip dasar tersebut adalah :

- a) asas kepercayaan;
- b) asas persamaan hukum;
- c) asas keseimbangan;
- d) asas kepastian hukum;
- e) asas moral;
- f) asas kepatutan;
- g) asas kebiasaan; dan .
- h) asas perlindungan.²⁰

Diatas telah diuraikan mengenai asas-asas dalam hukum perjanjian yang kita kenal lima asas penting yang sekaligus terdapat asas-asas lain yang merupakan esensi hukum perjanjian. Dalam perjanjian bukan hanya perjanjian tertulis saja yang memiliki Kekuatan Mengikat tetapi perjanjian tidak tertulis juga memiliki kekuatan mengikat Berdasarkan ketentuan perumusan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Meskipun demikian, secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis ataupun secara lisan.²¹

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

¹⁹ Titin Triana. *Op Cit.*

²⁰ Ibid

²¹ Margono Surya Partners. Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan. Diakses dari <http://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan/> pada tanggal 19 Maret 2020. Pukul 10:06

- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:

1. Perjanjian Lisan Yaitu perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah.
2. Perjanjian tertulis Bentuk perjanjian ini ada 2 yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik.

Pada dasarnya perjanjian yang dilaksanakan secara lisan tanpa dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis baik melalui perjanjian bawah tangan maupun perjanjian dengan akta otentik, tetap diakui dan sah dilakukan berdasar kesepakatan para pihak. untuk perjanjian-perjanjian tertentu, terdapat undang-undang yang menentukan pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis atau dalam akta otentik, sebagai berikut :

- a. Perjanjian hibah harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- b. Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipot
- c. Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1172 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- d. Perjanjian subrogasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1401 sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- e. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997);
- f. Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997);
- g. Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997);
- h. Perjanjian pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (Pasal

15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);

- i. Perjanjian jaminan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- j. Perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- k. Perjanjian pendirian firma harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
- l. Perjanjian pendirian koperasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta koperasi (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992);
- m. Perjanjian pendirian yayasan harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001); dan
- n. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada), tulisan.

Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis/Lisan Dalam hukum acara perdata, Perihal pembuktian dalam Pasal 1865 ialah setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Dalam hukum acara perdata, Perihal pembuktian di pengadilan terdapat 5 (lima) alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rgb yang menyebutkan bahwa Alat-alat bukti tersebut terdiri dari :

- 1) Bukti tulisan;

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dijelaskan mengenai akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang ditentukan peraturan Undang-undang, dibuat oleh atau di depan mata pejabat publik yang berkuasa karena alasan di mana akta dibuat.²² Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang ditanda tangani,

²² Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Surabaya: Pustaka Buana), hlm. 526.

berisikan kejadian yang mana sebagai hak dasar atau perjanjian yang memang sengaja dibuat untuk membuktikan. Dan mampu digolongkan menjadi suatu akta, maka surat tadi wajib ditandatangani, sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian lainnya juga ada dalam Pasal 164 HIR Akta autentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir hanya sekedar diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu. Pasal 285 RBg Sebuah akta autentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang dengan pernyataan itu ada hubungan langsung dengan dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

2) Bukti dengan saksi;

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian didepan hakim yang mana orang tersebut melihat dan mendengar sendiri tentang kejadian yang sedang diperebutkan.²³ Kesaksian seorang harus secara lisan dan pribadi, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, dan harus disajikan secara lisan di pengadilan. Pembatasan mengenai saksi dalam hukum di Indonesia telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan RBg. Hakim hanya akan menganggap satu peristiwa terbukti dari keterangan saksi, dalam Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan dari seorang saksi tanpa adanya alat bukti yang lain tidak bisa dipercaya, yang dimaksudkan larangan untuk mengabulkan suatu gugatan apabila dalil penggugat disangkal dan hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja. Kesaksian yang biasa disebut sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian yang diberikan dari apa yang didengar dari orang

lain. Dalam keterangan saksi ini hakim tidak dilarang untuk menerimannya, yang dilarang yaitu apabila saksi tersebut menarik kesimpulan atau memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan. Selanjutnya adapun yang pembatasan saksi menjadi syarat suatu kesaksian Dalam Pasal 171 HIR tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. Penjelasan yang lain dalam Pasal 308 RBg tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun berdasarkan pemikiran bukan kesaksian. Dalam Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian.

3) Persangkaan;

Persangkaan merupakan bukti pelengkap dalam hukum acara perdata. yang artinya persangkaan bisa dibuktikan dengan merujuk pada alat bukti yang lainnya. Di dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persangkaan dijelaskan bahwa, persangkaan yaitu kesimpulan akhir yang ditarik oleh peraturan atau diputuskan dari peristiwa terkenal menuju peristiwa tidak terkenal. Dalam Pasal 1915 juga dijelaskan ada dua macam persangkaan yaitu, Persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim. Persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan dari ketentuan khusus undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Persangkaan menurut undang undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, nilai kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa.²⁴ persangkaan menurut hakim yaitu kesimpulan hakim yang ditarik dari hasil pemeriksaan persidangan. Kekuatan persangkaan ini memiliki nilai yang bersifat bebas. Oleh karena itu hakim bebas menerima atau menolak kebenaran yang ada didalam persangkaan tersebut. Karena nilai kekuatan tersebut bebas maka persangkaan menurut hakim tidak bisa berdiri sendiri, minimal harus ada satu persangkaan yang dikuatkan

²³ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143.

²⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 78

oleh alat bukti lain

4) Pengakuan; dan

Pengakuan yaitu informasi sepihak yang diberikan di depan hakim pada persidangan atau di luar persidangan, yang secara tertulis atau lisan yang dinyatakan salah satu pihak pada kasus persidangan, bisa membenarkan semua atau setengah dari peristiwa tersebut, kebebasan atau hubungan sah yang diajukan oleh lawannya, yang dapat membuat hakim tak perlu lagi melakukan pemeriksaan.²⁵

Pengakuan juga terbagi tiga macam yaitu, pengakuan murni, yang mana pengakuan tersebut membenarkan secara keseluruhan gugatan. Pengakuan dengan klarifikasi yaitu pengakuan yang beriringan dengan sangkalan atau tambahan dari pihak lawan. Pengakuan dengan klausul yang merupakan keterangan tambahan yang bersifat bisa membebaskan diri dari gugatan. Kekuatan pembuktian pengakuan diatas dapat dipahami bahwa pengakuan murni yang sudah memenuhi syarat formil dan materil nilai pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Adapun pengakuan klausula dan engakual klarifikasi didalam praktik tidak mudah membedakan antara keduanya maka yang sering diterapkan yaitu pengakuan klausula. Pengakuan ini tidak boleh dipecah. Hakim tidak di perkenankan menerima atau menolak sebagian yang menguntungkan pihak lain, namun pengakuan tersebut harus diterima dan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama.²⁶

5) Sumpah

Sumpah yaitu pembuktian yang terakhir, namun bila alat bukti sebelumnya telah terpenuhi maka ada baiknya sumpah ini ditunda pada persidangan. Sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan pada saat memberikan janji atau keterangan yang mengingat sifat Maha kuasa Tuhan dan percaya yang sudah memberikan keterangan atau janji yang tidak benar atau bohong maka akan di hukum oleh-Nya. Macam-macam sumpah ada tiga yaitu: Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), merupakan sumpah yang disembankan dari permintaan salah satu pihak untuk lawannya tag memilki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Kekuatan sumpah ini yaitu pembuktian yang menentukan secara mutlak bisa berdiri sendiri tanpa ada alat bukti

yang lainnya.²⁷ Sumpah *suoletoir* (sumpah pelengkap), merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya terhadap salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Sumpah ini mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat dan memaksa sehingga hakim secara mutlak terikat kebenaran serta putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari alat bukti tersebut. Sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksiran), yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya terhadap penggugat untuk menentuka jumlah ganti rugi yan dituntutnya. Sumpah ini dibebankan kepada penggugat apabila telah berhasil membuktikan haknya atas ganti kerugian. Sumpah ini memiliki nilai kekuatan disebutkan dalam Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR/ 1936 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai pembuktian yang tidak boleh diminta bukti lain untuk menguatkan yang sudah diucapkan.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian, terhadap perjanjian secara tidak tertulis/perjanjian lisan juga memiliki kekuatan mengikat antara para pihak yang melakukan kesepakatan/perikatan. Sebagai contoh dalam perjanjian utang-piutang secara lisan. Dalam hal suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR) dapat diterapkan. Jika seorang pihak atau Penggugat ingin mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan ke Pengadilan, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut. Dalam hal seorang Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka dikenal prinsip *Unus Testis Ullus Testis* yang ditegaskan dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut: "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh percaya". Artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, Ed VII, Cet. I, 2006), hlm. 181.

²⁶ Sarwono, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 277-278.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 156.

minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut (Pasal 176 HIR) atau dalam persangkaan (Pasal 173 HIR), misalnya sudah ada sebagian utang yang dicicil kepada Penggugat tersebut.²⁸ Konstruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan secara lisan, tetapi dengan ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak (rumusan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan saksi cakap bertindak menurut hukum (rumusan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²⁹

B. Perjanjian Persatuan Dana Duka Jiko Lembang Mahakeret barat

Pada umumnya Perjanjian lahir karena adanya kebutuhan nyata antar individu atau kelompok dalam kehidupan sosial untuk saling bekerja sama, bertransaksi, maupun menjalankan kesepakatan tertentu yang menyangkut hak dan kewajiban. Dalam tatanan masyarakat yang semakin kompleks, interaksi manusia tidak bisa hanya mengandalkan kepercayaan atau komunikasi informal saja, melainkan perlu diatur dalam suatu kerangka hukum yang mengikat dan jelas. Oleh karena itu, perjanjian menjadi wadah formal bagi para pihak untuk menyatakan kehendak mereka secara sah dan bertanggung jawab. perjanjian juga merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, sehingga dapat meminimalkan konflik dan memberikan perlindungan hukum. Tanpa perjanjian, interaksi sosial dan ekonomi akan berjalan tanpa kepastian, dan rawan menimbulkan perselisihan karena tidak adanya acuan hukum yang jelas. Perjanjian juga menjadi manifestasi dari prinsip keadilan dalam hukum. Karena dibuat atas dasar kesepakatan bebas antara para pihak, maka perjanjian dianggap adil, selama tidak ada paksaan atau ketidakseimbangan posisi. Perjanjian mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak dan memungkinkan mereka menentukan sendiri isi dan bentuk hubungan hukumnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Adapun Perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat dimana bentuk perjanjian yang tidak tertulis secara formal, namun tumbuh dan berkembang melalui praktik yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajib ditaati. Meskipun tidak dibuat secara tertulis atau resmi, perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat karena dianggap sebagai aturan hidup bersama yang dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat biasanya memiliki bentuk perjanjian tidak tertulis seperti perjanjian Dana Duka Jiko Lembang Mahakeret Barat, perjanjian Dana Duka Jiko Lembang Mahakeret Barat dibuat sekitar tahun 2010 pada bulan April. Alasan pembuatan perjanjian didasari oleh rasa untuk saling membantu, menopang dan meringankan beban ekonomi dari masyarakat yang meninggal dunia. Perjanjian ini juga sering dikatakan sebagai perjanjian kemanusiaan dimana perjanjian ini dibuat untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian yang sangat besar terhadap sesama manusia. Bukan hanya latar belakang pembuatan perjanjian nya saja yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan bahkan substansi perjanjian persatuan dana duka jiko lembang Mahakeret Barat dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan, pendapat-pendapat maupun saran yang mengemukakan nilai-nilai kemanusiaan agar setiap anggota masyarakat tidak terbebani dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Subtansi dalam Perjanjian Dana Duka Jiko Lembang Mahakeret barat yaitu :

1. Anggota yang dimaksud adalah secara umum sebuah keluarga
2. Dalam perjanjian ini memiliki seorang koordinator, koordinator ialah seseorang dari salah satu anggota keluarga yang menjadi anggota dalam perjanjian ini yang ditunjuk oleh suara anggota mayoritas lain.
3. Untuk menjadi anggota bagian dari perjanjian dana duka Jiko Lembang Mahakeret Barat harus memberitahukan kepada koordinator untuk memberikan informasi terkait keluarga dan anggota keluarga setelah terkonfirmasi dibutuhkan waktu tujuh hari untuk secara otomatis menjadi anggota dari persatuan dana duka jiko lembang mahakeret barat
4. Ketika Salah satu anggota dan atau keluarga yang tergabung dalam perjanjian persatuan dana duka jiko lembang Mahakeret barat tertimpah musibah meninggal dunia, kordinator yang dipilih sebelumnya oleh mayoritas anggota dalam perjanjian ini wajib melaksanakan tugasnya untuk memberitakan

²⁸ Aries, Albert. Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. Diunggah pada tanggal 29 Mei 2013. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51938378b81a3/tentang-pembuktianperjanjian-tidak-tertulis/> pada tanggal 19 Juli 2025. Pukul 20:58.

²⁹ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi. 2010. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Udayana University Press. Denpasar-Bali. Hal 40-41.

kabar tentang musibah meninggal dunia yang ditimpah oleh salah satu anggota dan atau keluarga dengan menyertakan informasi terkait nama pribadi, umur dan juga nama keluarga. Tugas lainnya mencatat nama lalu membacakan kewajiban yang telah diberikan dari anggota-anggota yang ada dengan menggunakan pengeras suara dan menyerahkan kewajiban anggota lain kepada keluarga sebagai penerima hak.

5. Hak dan kewajiban yang telah disepakati antara lain yaitu :

Kewajiban yang telah disepakati Setiap anggota perjanjian ini dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp.25.000. atau bahan natura beras,susu kaleng, ikan sarden kaleng, gula, kopi atau yang lainnya yang setara. Jangka waktu memberikan bantuan dana atau bahan natura selambat-lambatnya pada pada hari pemakaman. Hak yang akan diterima adalah menerima bantuan dana maupun bahan natura yang telah diberikan atau diminta kan dari setiap anggota yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan kewajiban yang telah diatur, selanjutnya akan dikumpulkan oleh kordinator dan diserahkan kepada pihak keluarga.

6. Untuk Menerima hak diatas sebagaimana yang disepakati bahwa Pihak keluarga yang akan menerima hak diatas ialah salah satu dari anggota keluarga yang dapat mewakili untuk menerima hak tersebut sedangkan Kewajiban ditanggung oleh salah satu anggota keluarga yang dapat mewakili untuk menanggung.
7. Sanksi yang diberikan terkait dengan kewajiban oleh setiap anggota yang terlibat dimana setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sebanyak kali ketiga akan diberikan sanksi tegas merupakan dikeluarkan sebaagai anggota dari perjanjian.

Dalam suatu perjanjian juga mengatur tentang sanksi akibat melalaikan kewajiban yang telah diatur dan disepakati, Sanksi berkaitan erat dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata. Wanprestasi juga suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, baik itu tidak melaksanakan sama sekali, terlambat atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. Dalam hukum perdata, khususnya berdasarkan Pasal 1238-1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas tentang pengaturan mengenai konsep kelalaian dan akibat hukumnya berupa kewajiban membayar ganti kerugian. Dalam perjanjian persatuan dana duka jika lembang Mahakeret Barat juga mengatur tentang sanksi akibat melalaikan kewajiban yang

telah diatur dan disepakat. Sanksi yang diberikan terkait dengan kewajiban oleh setiap anggota yang terlibat dimana setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya pada kali pertama dan melakukan secara berulang akan menerima sanksi sosial oleh anggota lainnya lalu dengan akumulasi pelanggaran sebanyak kali ketiga akan diberikan sanksi tegas merupakan dikeluarkan sebagai anggota dari perjanjian.

Pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, substansi yang telah disepakati dalam perjanjian dana duka jika lembang mahakeret barat tidak berjalan sesuai dengan yang telah diatur atau menyimpang dari kesepakatan yang dapat diartikan sebagai wanprestasi dimana telah melanggar apa yang telah disepakati yaitu tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan. Kenyataan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian dana duka Jika Lembang Mahakeret barat dimana koordinator yang telah dipilih oleh mayoritas anggota perjanjian, dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan menuntut kewajiban dari setiap anggota perjanjian melakukan pelanggaran dalam hal menuntut kewajiban kepada orang yang tidak dapat mengganggu kewajiban atau tidak dapat mewakili menerima hak seperti anak yang masih dibawah umur, anak orang dibawah pengampun yaitu orang yang karena kondisi mental dan fisiknya dianggap tidak cakap untuk mengurus dirinya sendiri dan kepentingan hukum.

Hukum perdata di Indonesia mengakui bahwa suatu perjanjian tidak harus selalu dituangkan secara tertulis, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan yang bebas dan tidak cacat kehendak dari para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi realitas sosial di masyarakat, termasuk bentuk-bentuk perjanjian yang lahir dari kebiasaan. Melalui analisis hukum terhadap bentuk perjanjian ini, terlihat bahwa hukum perdata mampu mengakomodasi kearifan lokal sebagai bagian dari norma hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Dengan begitu, perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis dapat terus berfungsi sebagai alat keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengertian dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus bentuk secara tertulis atau tidak tertulis akan tetapi tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat berdasarkan dasar pembuatan perjanjian. Pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan fondasi utama dalam hukum perdata Indonesia, Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membahas tentang perikatan, dimulai dari Pasal 1233 hingga Pasal 1864. Dalam sistem hukum perdata, perjanjian menjadi sumber utama lahirnya perikatan, di samping undang-undang. Suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila keempat syarat tersebut dipenuhi, maka perjanjian memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kitab Undang-Undang Perdata juga memberi ruang bagi perjanjian tidak tertulis, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberi fleksibilitas terhadap bentuk dan isi perjanjian. Dengan demikian, pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak dan kewajiban para pihak secara adil, serta memungkinkan kearifan lokal untuk tetap diakomodasi dalam praktik hukum yang hidup di masyarakat.
2. Perjanjian Dana duka jika lembang mahakeret barat yang memiliki bentuk perjanjian yang tidak tertulis atau secara lisan dalam bentuknya tidak bertentangan dengan pasal yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, akan tetapi penerapan substansi dalam Perjanjian dana duka ini masih belum pasti dimana penerapan hak dan kewajiban serta sanksi yang disepakati tidak sesuai dengan isi perjanjian.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperbarui agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan

bentuk-bentuk perjanjian baru, seperti perjanjian tidak tertulis. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memberikan dasar hukum yang kuat melalui asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik situasi kontemporer yang sering muncul dalam praktik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kodifikasi atau pembaruan hukum yang dapat mengakomodasi bentuk-bentuk perjanjian, termasuk perjanjian tidak tertulis, serta mempertegas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai syarat sahnya perjanjian, agar terhindar dari sengketa hukum. Pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif juga dibutuhkan agar perjanjian tetap relevan sebagai alat keadilan dan perlindungan hukum yang efektif dalam masyarakat.

2. Dalam perjanjian persatuan dana duka Mahakeret Barat lebih baik menggunakan perjanjian tertulis agar memberikan kepastian hukum, kemudahan dalam pembuktian jika terjadi sengketa dan kejelasan mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak serta untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik dikemudian hari. Perjanjian dana duka ini harusnya lebih konsisten sesuai dengan substansi perjanjian dimana hak, kewajiban serta sanksi harus dijalankan sebagaimana yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
Dwi Ratna Kartikawati, *hukum kontrak*, (CV. Evareta Buana, Jawa Barat 2019)
Hardijan Rusli, 1996, "*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*". Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses, Erte Pose : Jogjakarta, 2014*.
Ketut Oka Setiawan, 2014 *hukum perdata mengenai perjanjian*, (Jakarta: FH – UTAMA).
Mariam Darus Badruzalman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga*

Yurisprudensi.doktrin serta penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya bakt, Bandung.

Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum*, Surakarta; Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Salim HS, , *Hukum Kontrak*, Jakarta Sinar Grafika 2017.

Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20, Intermasa, Jakarta,

Yahya Harahap. M,1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,

Jurnal

Marcel seran dan anna Maria Wahyu Setyowati,2006, “*Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*”,*Jurnal Hukum Pro Justitia*,Edisi April,Vol.XXIV No.2,hlm 160.

M. Muhtarom, 2014, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*”, SUHUF, Edisi Mei, Vol.26, No. 1, hlm. 52.

Ghansam Anand, 2011, “*Prinsip Kebebasan Berkontrak*” , *Yuridika*, Edisi Mei-Agustus, Vol. 26, No. 2.

Lainnya

Kamus besar Bahasa Indonesia

Website

Hukum Online,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>

HaibanSyadad
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balikipapan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-sanksi.html>, 13 Desember 2018, KPPN Balikpapan

TitikWijayanti, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/11/TH-perjanjian-lisan-siap-upload.pdf> , Badan Pemeriksa Keuangan, Jawa Tengah, 2019, hlm. 1.